

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR : 20/HM.02-Kpt/7211/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

**ABSTRAK :** bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Banggai Laut ini adalah :**

UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2015 No. 23, TLN RI No. 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi UU Menjadi UU (LNRI Tahun 2020 No.193, TLN No. 6547); UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi Informatika No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No.10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021;

**Dalam Keputusan KPU Kab. Banggai Laut Nomor 20/HM.02-Kpt/7211/KPU-Kab/III/2021 Tahun 2021 diatur tentang :**

**Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut; Keanggotaan Bakohumas KPU Kab. Banggai Laut terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Banggai Laut yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kab. Banggai Laut.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 29 Maret 2021.